

BAB I

PENDAHULUAN

1. UMUM

Transportasi merupakan urat nadi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, mempunyai fungsi penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan, dimana dalam penyelenggaraannya banyak elemen yang terkait seperti sarana, prasarana, pergerakan, sertifikasi, kelaikan, perambuan, kenavigasian, sumber daya manusia, geografi, demografi dan lainnya sehingga tidak dapat dipisahkan begitu saja. Jaringan transportasi sebagai akses keluar-masuk barang dan jasa dari Bali ke kota-kota nasional maupun Internasional dapat dicapai melalui Pelabuhan Penyemberangan, Bandar Udara Internasional, serta simpul-simpul transportasi keluar-masuk Bali tersebut ke seluruh pelosok wilayah Provinsi Bali telah dihubungkan dengan prasarana jaringan jalan dan atau prasarana pelabuhan / lapangan terbang kecil lainnya, artinya untuk mencapai seluruh pelosok wilayah Provinsi Bali telah tersedia jaringan transportasi secara langsung dan atau transportasi terusan. Pembangunan transportasi, informasi dan komunikasi perlu terus dimantapkan dan dikembangkan sejalan dengan tuntutan kualitas pelayanan dan meningkatnya kebutuhan mobilitas barang dan jasa agar mampu menunjang pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah dan stabilitas nasional.

Keputusan Kepala Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 bahwa transportasi merupakan penunjang urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan masyarakat berbangsa dan bernegara mempunyai peranan strategis untuk menunjang pembangunan daerah, sekaligus sebagai sarana pemersatu Wilayah Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia; untuk menunjang kelancaran, keselamatan dan keamanan pelayanan jasa transportasi yang strategis, terpadu, efektif dan efisien, dalam menggerakkan dinamika pembangunan, pola distribusi serta hubungan Nasional dan Internasional yang dinamis sesuai aspirasi daerah, yang mana akan dijabarkan kedalam visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan dan program kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahunan.

Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Bali adalah Terwujudnya Transportasi yang Handal, dimana untuk mewujudkan tujuan tersebut didukung dengan Sasaran strategis tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Sistem Transportasi yang berkelanjutan;
- b. Terwujudnya Infrastruktur Perhubungan yang memadai;
- c. Terwujudnya Transportasi yang lancar
- d. Terwujudnya Transportasi yang berkeselamatan


Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan serta pertanggungjawabannya maka Dinas Perhubungan Provinsi Bali diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021. Adapun dasar dalam Penyusunan LKjIP 2021 sebagai berikut ;


1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Perpres No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tanggal 20 September 1999 Jo Nomor 239/IX/6/8/ 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Nota Kesepakatan Pemerintah Provinsi Bali dengan DPRD Provinsi Bali tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Gubernur Bali nomor 56 Tahun 2021 Tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020.
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018;

2. KONDISI ORGANISASI


a. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Bali, dan Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2017, tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Bali Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas sebagai Pejabat Eselon II dibantu 9 Pejabat Eselon III. Eselon III terdiri dari seorang Sekretaris, 4 (Empat) Kepala Bidang yaitu : Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Angkutan Jalan, Bidang Keterpaduan Moda, Bidang Pelayaran , Dinas Perhubungan 4 (Empat) Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) yaitu : UPTD Trans Sarbagita, UPTD Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan, UPTD Perlengkapan Jalan, dan UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :







B. UPTD. PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN



C. UPTD. TRANS SARBAGITA



D. UPTD. PENYELENGGARA PELABUHAN



b. Tugas Pokok Dinas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Rincian Tugas Pokok Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Bali mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

c. Fungsi Dinas

- perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- penyelenggaraan administrasi Dinas bidang perhubungan;
- penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Isu Strategis (STRATEGIC ISSUED)

- a. Terbatasnya infrastruktur transportasi dalam mendukung pemerataan pembangunan;
- b. Rendahnya penggunaan angkutan umum, dimana pangsa pasar angkutan umum sebesar 5% masih berada jauh dibawah prosentase ideal sebesar 70 % dari total perjalanan;
- c. Terjadi Kemacetan lalu lintas terutama di daerah kawasan Sarbagita dan dan pusat-pusat kegiatan wisata dengan kecepatan rata – rata ruas jalan berada di bawah 40 km/jam;
- d. Masih tingginya kecelakaan lalu lintas di Provinsi Bali, dimana rata – rata korban jiwa meninggal akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 1,5 jiwa/hari.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. RENCANA STRATEGIS 2019 – 2023

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses usaha untuk mencapai tujuan dengan menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran, dengan demikian dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, perlu memperhatikan Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan), sehingga strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran tahunan yang ditetapkan melalui program kegiatan dapat diantisipasi secara realistis sesuai potensi yang dimiliki, termasuk hambatan, peluang dan tantangan yang mungkin perlu dihadapi dimasa depan.

Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, berimplikasi juga terhadap regulasi dan kebijakan di daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta, peningkatan daya saing daerah serta melakukan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraannya dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pusat dengan daerah dan antar daerah serta peluang dan tantangan dalam persaingan global.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pada akhirnya hal ini berimplikasi terhadap kebijakan pada perangkat daerah (PD) agar segera menindaklanjuti dengan melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan beserta turunannya.

Berpedoman pada Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional dan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan terpilih dan dilantiknya Gubernur Bali periode 2018 – 2023, memperhatikan transisi regulasi dan relevansi ketentuan yang berlaku serta perubahan kebijakan yang mendasar menjadikan *entry point* telah disusun dan ditetapkan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018 - 2023 dengan Perda No. 3 tahun 2019. Dengan telah ditetapkannya RPJMD 2018 -

2023 sesuai mekanisme yang berlaku, evaluasi terhadap dokumen perencanaan strategis pada perangkat daerah juga terus berproses menuju kearah yang lebih baik.

VISI DAN MISI

Memperhatikan posisi dan kondisi geografis, potensi lingkungan internal dan eksternal maupun perkembangan tatanan kehidupan masyarakat lokal, nasional maupun global, maka guna menunjang pembangunan ekonomi, sosial, budaya, politik dan lingkungan hidup sehingga peran serta sektor transportasi sangat penting sebagai penggerak untuk dinamika pembangunan, mendukung mobilitas barang dan jasa serta pola distribusi nasional.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bali 2018 - 2023 yaitu “ **Nangun Sat Kerthi Loka Bali** ”, dengan 3 (tiga) utama yaitu Alam Bali, Krama Bali (Manusia) Bali, dan Kebudayaan Bali. Visi tersebut bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan *krama* dan *gumi* Bali yang sejahtera dan bahagia, *sakala-niskala* sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berkari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Dalam mempercepat pencapaian Visi diatas, juga dijabarkan kedalam Misi yang mengidentifikasi cara – cara untuk mewujudkan Misi. Dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018 – 2023 terdapat 22 Misi yang didelegasikan kepada OPD sesuai Tupoksi.

Dinas Perhubungan Provinsi Bali dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018 - 2023 mengacu pada **Misi Ke-18 “Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur (Darat, Laut Dan Udara) Secara Terintegrasi Serta Konektivitas Antar Wilayah Untuk Mendukung Pembangunan Perekonomian Serta Akses Dan Mutu Pelayanan Publik Di Bali”**. Untuk mewujudkan Misi tersebut diatas Dinas Perhubungan Provinsi Bali menuangkannya kedalam bentuk Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut :

Tujuan “ Terwujudnya Transportasi yang Handal ”

Sasaran : Terwujudnya Sistem Transportasi yang berkelanjutan

Sasaran : Terwujudnya Infrastruktur Perhubungan yang memadai

Sasaran : Terwujudnya Transportasi yang lancer

Sasaran : Terwujudnya Transportasi yang berkeselamatan

Pencapaian Misi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) apabila dalam penyelenggaraan transportasi berjalan dengan baik serta terjadi interaksi antara pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Bali sebagai **regulator** dan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi, maka untuk mentaati tata laksana pemanfaatan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan yang telah ditetapkan sesuai tugas dan fungsi masing-masing akan dapat meminimalisasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan sarana prasarana transportasi.

Dengan demikian, misi tersebut secara jelas akan terlihat memberikan dampak positif terhadap perkembangan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, politik dan lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

2. **PERJANJIAN KINERJA 2021**

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 untuk Dinas Perhubungan Provinsi Bali, sebagai berikut :

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase peningkatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali	100%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan	100%
	Persentase Lalu Lintas Angkutan Jalan yang Berkeselamatan	90%
	Tingkat pelayanan ruas jalan	C (kecepatan rata-rata 60 km/jam, kepadatan lalu lintas sedang)
	Tingkat pelayanan di persimpangan	C
	Indek Kepuasan Pelayanan angkutan Umum Trans Sarbagita	70
Program Pengelolaan Pelayanan	Persentase pelabuhan yang menerapkan manajemen keselamatan	50%
	Waktu operasional pelabuhan pengumpan regional	12 jam
Program Perkeretaapian	Jumlah Infrastruktur Transportasi Publik dalam kualitas baik	10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Target dan Realisasi Kinerja tahun 2021 :

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2021 dapat dicapai dari target kinerja dan realisasi fisik di masing-masing Indikator Kinerja Sasaran. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran berdasarkan pelaksanaan Program/Kegiatan tahun anggaran 2021, dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	TARGET 2021
Terwujudnya Infrastruktur Perhubungan yang memadai	Jumlah Infrastruktur Transportasi Publik dalam kualitas baik	9	10
Terwujudnya Transportasi yang lancar	Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	C	C
	Tingkat pelayanan simpang	C	C
	Persentase pelabuhan yang menerapkan manajemen keselamatan	-	50%
	Indeks Kepuasan Pelayanan Angkutan Umum Trans Sarbagita	-	70%
	Waktu Operasional pelabuhan pengumpan regional	1 tahun	12 jam
Terwujudnya Transportasi yang berkeselamatan	Persentase lalu lintas angkutan jalan yang berkeselamatan	85%	90%
	Terwujudnya peningkatan pelayanan angkutan	70.37%	100%
Terwujudnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100%	100%

Commented [U1]:

2. Perbandingan Realisasi tahun 2021 dengan target tahun 2022

Perbandingan realisasi tahun 2021 dengan target di tahun 2022 dapat digambarkan sesuai dengan tabel berikut :

B.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TARGET 2022
Terwujudnya Infrastruktur Perhubungan yang memadai	Jumlah Infrastruktur Transportasi Publik dalam Kualitas Baik	10	
	Persentase lintasan keretaapi wilayah Sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan		50
Terwujudnya Transportasi yang lancar	Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	C	
	Persentase pencapaian waktu tempuh 2.5 jam/100km dari KSP menuju jalan nasional		50
	Tingkat Pelayanan Simpang	C	
	Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum Angkutan		66.35
	Persentase Penerapan manajemen keselamatan di pelabuhan pengumpang regional	50%	
	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang operasionalnya menerapkan SPM		25%
	Indeks kepuasan terhadap kinerja sistem Transportasi Bali	70%	
	Prosentase Pelayanan Angkutan Umum Trans Sarbagita		75
Terwujudnya Transportasi yang berkeselamatan	Terwujudnya peningkatan pelayanan angkutan	100%	
	Rasio konektivitas layanan angkutan		0.78
Terwujudnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100%	83.99

S

Analisis dan evaluasi capaian Kinerja Sasaran tahun 2021 dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.1. Sasaran Pertama “Terwujudnya Infrastruktur Perhubungan yang memadai”

SASARAN STRATEGIS		TAHUN	CAPAIAN INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN		REALISASI
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2021		PROGRAM	KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya Sistem Transportasi yang berkelanjutan	Jumlah Infrastruktur Transportasi Publik dalam Kualitas Baik	10	9	Program : Pengelolaan Perkeretaapian	Kegiatan : Penetapan Recana Induk Perkeretaapian	100%

Pembahasan Capaian dukungan Program/Kegiatan terhadap Indikator Kinerja Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran ini juga diampu oleh Bidang Keterpaduan Moda. Dimana Indikator

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2021

Kinerja Sasaran yang diacu adalah Jumlah Infrastruktur Transportasi Publik dalam kualitas baik. Hingga tahun 2021 terdapat 9 Infrastruktur Perhubungan yang telah beroperasi dan mendukung pergerakan transportasi Provinsi Bali. Infrastruktur tersebut Antara lain ; Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Pelabuhan Laut Benoa, Pelabuhan Celukan Bawang, Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Pelabuhan Penyeberangan Padang Bai, Pelabuhan Tanah Ampo, Angkutan Umum Trans Sarbagita, Pelabuhan Sangsit, Pelabuhan Nusa Penida. Dari 9 Infrastruktur itu seluruhnya telah memberi kontribusi dalam transportasi Bali.

1.2. Sasaran Kedua “Terwujudnya Transportasi yang lancar”

SASARAN STRATEGIS		TAHUN	CAPAIAN INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN		REALISASI
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2021		PROGRAM	KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya Transportasi yang lancar	Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	C	C	Program : Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	100%
	Tingkat Pelayanan Simpang	C	C	Program : Pengendalian Persimpangan Berbasis APILL	Kegiatan : Rehabilitasi/pemeliharaan Perlengkapan Jalan	100%
	Persentase Penerapan manajemen keselamatan di pelabuhan pengumpul regional	100%	100%	Program : Pengelolaan Pelayaran	Kegiatan : Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP)	100%
	Prosentase Pelayanan Angkutan Umum Trans Sarbagita	75%	73%	Program : Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%
	Waktu Operasional pelabuhan pengumpan regional	12 Jam	12 Jam	Program : Pengelolaan Pelayaran	Kegiatan : Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	100%

Pembahasan Capaian dukungan Program/Kegiatan terhadap Indikator Kinerja Sasaran (1.3) tahun 2021 ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Indikator Tingkat Pelayanan Ruas Jalan (Target C) :

Indikator ini diampu oleh UPTD. Perlengkapan Jalan. Tingkat Pelayanan Ruas Jalan adalah suatu metode untuk memberikan batasan-batasan ukuran untuk dapat menggambarkan kondisi suatu ruas jalan yang ada.

Tingkat pelayanan ruas jalan diukur dengan menggunakan indicator rasio volume lalu lintas berbanding kapasitas ruas jalan (V/C) atau disebut juga Derajat Kejenuhan (DS) Target Outcome Program adalah sebagai berikut :

1. Tingkat pelayanan ruas jalan di Jalan Provinsi Bali ditargetkan kategori C

Sesuai PP Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas disebutkan Karakteristik Tingkat Pelayanan Ruas Jalan tertuang pada tabel sbb:

Karakteristik tingkat Pelayanan

Batas Lingkup V/C	Tingkat Pelayanan	Ciri-ciri Arus lalu lintas
0,0 s/d 0,19	A	Kondisi arus bebas dengan kecepatan tinggi, pengemudi dapat memilih kecepatan yang diinginkan tanpa hambatan.
0,20 s/d 0,44	B	Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas. Pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk memilih kecepatan.
0,45 s/d 0,69	C	Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan. Pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan.
0,70 s/d 0,84	D	Arus mendekati tidak stabil, kecepatan masih dikendalikan, V/C masih dapat ditolerir.
0,85 s/d 1,0	E	Volume lalu lintas mendekati berada pada kapasitas. Arus tidak stabil, kecepatan terkadang terhenti.
>1,0	F	Arus yang dipaksakan atau macet, kecepatan rendah, volume dibawah kapasitas. Antrean yang panjang dan terjadi hambatan-hambatan yang besar.

Data Pendukung untuk menghitung tingkat pelayanan ruas jalan adalah dengan :

- Data dari Dokumen Andalalin di Jalan Provinsi Bali
- Melakukan survey volume lalu lintas dan geometrik di beberapa ruas yang dirasa padat dapat mewakili ruas jalan lainnya.

Rekapitulasi Perhitungan LHR

Pada Jaringan Jalan Provinsi Tahun 2021

No.	NOMOR RUAS	NAMA RUAS	PANJANG (KM)	LHR		VOLUME PUNCAK			POS
				(kend/hari)	(smp/hari)	(kend/jam)	(smp/jam)	Pukul (WITA)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	002 12K	JLN.DR.SUTOMO-GATOT SUBROTO (NEGARA)	0.78	20,392	8,238	1,717	652	16 - 17	A
2	003 12K	JLN.NGURAH RAI(NEGARA)	2.01	22,059	9,871	1,813	751	12 - 13	A
3	005 12K	JLN.GAJAHMADA - P.MENJANGAN - P.BATAM (TABANAN)	2.00	39,240	15,982	2,855	1,241	12 - 13	A
4	005 13K	JLN. P. SERBU (TABANAN)	0.30	19,017	7,318	1,735	612	07 - 08	A
5	006 12K	JLN. GAJAHMADA (TABANAN)	0.47	43,113	17,705	3,464	1,390	11 - 12	A
6	006 13K	JLN PAHLAWAN-G. SEMERU (TABANAN)	1.09	51,464	23,263	3,982	1,776	07 - 08	A
7	006 14K	JLN GATOT SUBROTO (TABANAN)	1.15	46,961	21,783	3,640	1,679	13 - 14	A
8	006 15K	JLN. NGURAH RAI (TABANAN)	0.97	45,273	21,243	3,324	1,660	09 - 10	A
9	007 17K	JLN. SURAPATI (DPS)	0.09	72,069	25,946	5,868	2,001	08 - 09	A
10	007 18K	DENPASAR - SANUR	5.90	86,842	38,883	7,295	3,333	09 - 10	A
11	017 11K	DENPASAR - SIMP.PESANGGARAN	6.82	106,401	46,870	7,191	3,404	10 - 11	A
12	017 12K	JLN.UDAYANA - HASSANUDIN (DPS)	1.03	132,182	57,231	10,128	4,051	15 - 16	A
13	022 11K	DENPASAR - SIMP. TOHPATI	5.17	105,619	37,223	7,992	2,922	15 - 16	A
14	041 11K	JALAN NGURAH RAI(SEMARAPURA)	1.34	17,114	8,673	1,446	754	09 - 10	A
15	043	SEMEBAUNG - BEDAHULU	2.03	35,191	22,582	3,052	1,828	16 - 17	A
16	044	SDAN - BTS. KOTA BANGLI	6.84	25,249	18,242	1,945	1,239	08 - 09	A
17	044 11K	JLN. MERDEKA (BANGLI)	3.50	22,906	12,761	1,958	1,080	11 - 12	A
18	045	TAMPAKSIRING - KAYUAMBUA	7.91	15,312	11,490	1,205	888	12 - 13	A
19	046	BTS. KOTA BANGLI - PENELOKAN	18.45	11,264	10,814	1,052	945	11 - 12	A
20	046 11K	JLN. NUSANTARA (BANGLI)	1.71	20,252	10,090	1,841	844	10 - 11	A
21	047	BTS. KOTA BANGLI - KAYUAMBUA	11.26	10,612	9,558	944	851	08 - 09	A
22	047 11K	JLN. KUSUMAYUDA (BANGLI)	1.27	12,121	6,507	1,107	582	10 - 11	A
23	048	KAYUAMBUA - PENELOKAN	9.14	7,230	6,441	685	633	10 - 11	B
24	049 1	SP. PENELOKAN - BTS. BULELENG	23.40	9,033	8,280	910	789	13 - 14	B
25	049 2	BTS. BULELENG - KUBUTAMBAHAN	22.95	7,556	7,381	627	648	16 - 17	B
26	050	PUPUAN - SERIRIT	21.91	7,846	6,728	655	606	09 - 10	B
27	051	PUPUAN - PEKUTATAN	34.12	5,704	4,497	546	463	11 - 12	B
28	052	ANTOSARI - PUPUAN	28.44	6,838	6,029	637	577	07 - 08	B
29	053	GEMPOL - BANYUNING - PENARUKAN (SGR)	4.85	29,668	14,972	2,743	1,338	08 - 09	A
30	054	JL. PENATARAN AGUNG (BESAKIH)	1.40	4,170	3,894	382	385	10 - 11	C
31	354	JALAN DALEM PURI (BESAKIH)	0.66	2,543	2,199	256	228	11 - 12	C
32	055	BTS KOTA SEMARAPURA - SIMP. KLOTOK	2.75	7,522	6,510	620	555	16 - 17	B
33	055 11K	JLN. PUPUTAN - BTS.KOTA SEMARAPURA	1.09	27,119	12,881	2,290	1,092	08 - 09	A
34	056 11K	JLN. KECUBUNG (SEMARAPURA)	0.86						
		Arah: Denpasar-Semarang		9,075	4,208	761	344	12 - 13	B
		Arah: Semarang-Denpasar		9,515	4,514	862	397	08 - 09	
35	056 12K	JLN. RAMA (SEMARAPURA)	1.50	15,696	7,448	1,455	634	08 - 09	A
36	057 11K	SIMP.TL.NITIMANDALA-SP.IMAMBONJOL	2.96	145,148	60,131	10,561	4,969	17 - 18	A
37	057 12K	SIMP. IMAM BONJOL - SP. MAHENDRADATTA	0.80	159,177	56,514	12,378	4,178	16 - 17	A
38	058	BTS. KEDIRI - TANAH LOT	7.54	36,570	23,354	2,955	1,777	18 - 19	A
39	058 11K	JLN. HUSNI THAMRIN (TABANAN)	0.52	18,338	7,756	1,484	642	09 - 10	A
40	058 12K	JLN. IMAM BONJOL (TABANAN)	0.66	41,686	21,191	3,930	2,035	18 - 19	A
41	058 13K	JLN. TEUKU UMAR - BTS. KEDIRI	0.93	38,312	19,629	3,191	1,667	17 - 18	A
42	058 14K	JLN. WAGIMIN KEDIRI (TABANAN)	0.70	12,487	6,114	1,027	474	08 - 09	A
43	059 11K	JLN. RAYA PUPUTAN NITIMANDALA (DPS)	3.34	77,010	32,059	5,533	2,245	07 - 08	A
44	059 12K	JLN. COK AGUNG TRESNA NITIMANDALA (DPS)	2.15	117,944	49,688	8,586	3,557	14 - 15	A
45	059 13K	JLN.BASUKI RAHMAT NITIMANDALA (DPS)	0.35						
		Arah: Timur-Barat		7,069	3,358	665	276	13 - 14	B
		Arah: Barat-Timur		8,602	4,303	759	366	15 - 16	
46	059 14K	JLN.DR.MUARDI NITIMANDALA (DPS)	0.28	14,121	8,207	1,194	715	13 - 14	A
47	059 15K	JLN. TANTULAR NITIMANDALA (DPS)	0.63	40,905	19,176	3,551	1,698	15 - 16	A
48	059 16K	JLN. D.I PANJAITAN NITIMANDALA(DPS)	0.63	15,595	7,868	1,549	731	12 - 13	A
49	059 17K	JLN. KUSUMAATMAJA NITIMANDALA (DPS)	0.64	50,698	24,012	3,706	1,891	09 - 10	A
50	059 18K	JLN. IR.JUANDA NITIMANDALA (DPS)	0.64	19,278	10,632	2,239	1,204	08 - 09	A

51	059 19K	JLN. PROF.MOCH YAMIN NITMANDALA (DPS)	0.80	90,285	49,348	8,281	5,218	17 - 18	A
52	059 1AK	JLN. CUT NYA DIEN NITMANDALA (DPS)	0.20	18,264	9,984	1,546	844	15 - 16	A
53	059 1BK	JLN. S.PARMAN NITMANDALA (DPS)	0.21	21,497	11,293	1,877	975	16 - 17	A
54	059 1CK	JLN. TANTULAR BARAT NITMANDALA (DPS)	0.72	16,235	6,704	1,639	575	10 - 11	A
55	060	BLAHBATUH - BONE - BTS. KOTA GIANYAR	3.96	38,279	24,345	3,106	1,866	11 - 12	A
56	060 11K	JLN. ASTNA SELATAN (GIANYAR)	0.65	24,629	11,955	1,978	960	12 - 13	A
57	060 12K	JLN. KESATRIAN (GIANYAR)	0.80	18,365	8,934	1,492	693	16 - 17	A
58	061	SIMP KEDISAN - KEDISAN	1.87	4,066	3,869	320	312	10 - 11	C
59	062	RENDANG - BTS. KOTA AMLAPURA	27.90	11,856	12,658	967	1,044	11 - 12	A
60	062 11K	JLN. K.H. SAMANHUDI (AMLAPURA)	0.38	24,197	11,972	2,025	970	09 - 10	A
61	062 12K	JLN. NENAS (AMLAPURA)	1.25	19,258	10,546	1,769	1,148	15 - 16	A
62	362	LINGKAR PESANGKAN	1.10	6,747	6,079	646	648	12 - 13	B
63	063 1	BTS. KOTA DENPASAR - SP. PETANG	27.72	44,588	28,209	3,394	2,167	08 - 09	A
64	063 11K	JLN. A YANI UTARA (DENPASAR)	4.91	89,519	32,892	7,074	2,586	07 - 08	A
65	063 2	SP. PETANG - SP. KINTAMANI	31.46	5,597	5,353	618	627	10 - 11	B
66	064	TEGALTAMU - KEDEWATAN	14.35	44,822	34,706	3,732	2,872	18 - 19	A
67	065	KEDEWATAN - UBUD	2.90	25,109	20,800	1,955	1,360	17 - 18	A
68	066	KEDEWATAN - PAYANGAN - BATURANYAR	30.66	25,143	20,654	2,173	1,603	17 - 18	A
69	067	SURABRATA - BLATUNGAN- KEMONING	26.82	5,096	4,594	447	419	16 - 17	C
70	068	MAMBAL - KENGETAN	3.40	47,795	34,360	3,959	2,863	17 - 18	A
71	069	SP. MENANGA - SP. PEMPATAN	4.45	10,447	9,591	856	803	16 - 17	A
72	070	UBUD - TEGALLALANG - BUBUNGBAYUNG	28.51	21,301	19,400	1,692	1,387	09 - 10	A
73	071	TAMPAKSIRING-TEGALLALANG	3.90	7,539	7,960	726	806	08 - 09	B
74	072	BTS. KOTA BANGLI - NONGAN	7.97	7,154	6,868	675	681	07 - 08	B
75	072 11K	JLN. AIRLANGGA (BANGLI)	2.22	8,437	4,883	765	443	13 - 14	B
76	073	BTS KEDIRI - MARGA - MENGIWI	4.06	18,352	17,786	1,619	1,315	13 - 14	A
77	073 11K	JLN. KAPTEN TENDEAN (TABANAN)	1.70	18,851	9,847	1,624	838	16 - 17	A
78	073 12K	JLN. RAYA ALAS KEDATON-BTS KEDIRI	0.50	17,873	9,524	1,452	733	08 - 09	A
79	074	WANAGIRI - MUNDUK - MAYONG	27.06	7,801	7,674	715	713	12 - 13	B
80	075	BTS. KOTA NEGARA - PENGAMBENGAN	3.97	14,212	12,282	1,173	974	16 - 17	A
81	075 11K	JLN. DANAU BUYAN - BTS. KOTA NEGARA	2.75	13,012	7,201	1,083	556	07 - 08	A
82	076	SIMP RAMBUTSWI - PURA RAMBUTSWI	0.79	1,133	981	125	108	14 - 15	C
83	077	JLN.BATUKARU - Sp. BURUAN	8.31	13,604	8,324	1,355	851	11 - 12	A
84	077 11K	JLN. GUNUNG BATUR (TABANAN)	0.09	17,584	6,591	1,513	526	16 - 17	A
85	077 12K	JLN GUNUNG AGUNG (TABANAN)	1.51	19,962	11,695	1,618	968	12 - 13	A
86	078	SP. BURUAN - BATUKARU	11.42	8,745	7,502	911	755	10 - 11	B
87	079	SP. BURUAN - SENGANAN - PACUNG	17.91	9,473	8,679	862	823	13 - 14	B
88	080 1	PENGOTAN - SIMP. SEKARDADI	0.75	3,299	2,976	331	318	14 - 15	C
89	080 2	SP. SEKARDADI - SP. BAYUNG GEDE	3.50	6,786	7,100	644	728	09 - 10	B
90	081	PAKSEBALI - SELAT	16.82	10,023	10,472	924	960	09 - 10	A
91	082	SELAT - PASAR AGUNG	9.52	7,499	9,721	645	909	10 - 11	B
92	083	ANGENTELU - ANDEKASA	2.48	2,094	1,723	191	161	11 - 12	C
93	084	PADANGBAI - SILAYUKTI	1.10	4,736	4,641	446	455	11 - 12	C
94	085	SIMP. BAJO - LEMPUYANG	4.33	4,046	3,648	363	336	16 - 17	C
95	385	SIMP. TISTA - LEMPUYANG	5.10	1,526	1,226	194	162	13 - 14	C
96	086	SP. LATENG - MADENAN - BONDALAM	15.28	3,993	3,585	380	354	12 - 13	C
97	087	PENGAMBENGAN - CUPEL - BANYUBIRU	6.30	8,150	8,607	689	770	08 - 09	B
98	088.1	BTS. KOTA AMLAPURA - SERAYA	20.00	4,992	4,590	433	411	07 - 08	C
99	088.2	SERAYA - CULIK	20.95	2,612	2,270	246	222	10 - 11	C
100	088 11K	JLN. SUDIRMAN-GATOT SUBROTO-LETTU ALIT (AMLAPURA)	1.09	20,889	7,837	1,966	676	12 - 13	A
101	088 12K	JLN.GAJAHMADA (AMLAPURA)	0.42	14,765	5,496	2,028	629	07 - 08	A
102	088 13K	JLN. DIPONEGORO - KESATRIAN (AMLAPURA)	0.93	17,842	6,335	1,587	562	16 - 17	A
103	088 14K	JLN. BAYANGKARA - BTS.KOTA AMLAPURA	1.20	7,221	4,388	652	408	09 - 10	B
104	089	SP. PETANG - BATUNYA	10.97	3,184	2,808	341	316	08 - 09	C
105	090	BURUAN - GIANYAR	2.73						
		Arah: Buruan-Gianyar		19,961	8,321	1,774	730	07 - 08	A
		Arah: Gianyar-Buruan		20,937	9,049	1,748	707	09 - 10	
106	091	SP. KEROBOKAN - MUNGGU - TANAH LOT	9.80	52,689	38,315	3,919	2,766	16 - 17	A
107	091 11K	JLN.GUNUNG AGUNG - GUNUNG SANGHYANG(DENPASAR)	4.60	79,199	33,194	5,956	2,450	07 - 08	A
108	092	KETEWELE - SUKAWATI	4.02	34,844	25,619	2,713	1,867	16 - 17	A
109	093	SIMP. BY PAS NGURAH RAI - SERANGAN	1.76						
		Arah: By Pass Ngurah Rai-Serangan		7,714	4,157	722	377	08 - 09	B
		Arah: Serangan-By Pass Ngurah Rai		8,013	4,510	655	360	17 - 18	
110	094	PEMPATAN - BAN	26.28	5,660	5,229	492	470	10 - 11	B
111	095	BELAYU - TMP MARGARANA	6.30	15,953	16,091	1,357	1,253	16 - 17	A
		JUMLAH (KM)		743.34					

Perhitungan Tingkat Pelayanan Ruas Jalan

$$\text{Derajat Kejenuhan (DS)} = V/C$$

Ket :
V = volume lalu lintas (smp/jam)
C = Kapasitas jalan (smp/jam)
smp = satuan mobil penumpang

Sesuai data pada tabel tersebut diatas, terdapat 111 (seratus sebelas) ruas jalan provinsi yang telah dihitung tingkat pelayanannya. Bila dirata – ratakan maka pencapaian kinerja ruas jalan sesuai tabel diatas masuk kategori C atau sesuai target dimana keadaan jalan arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan. Pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan.

Melalui upaya pemenuhan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan yang terpasang pada ruas jalan provinsi serta upaya mengupayakan peningkatan fungsi melalui pemeliharaan fasilitas keselamatan diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja tingkat pelayanan ruas jalan provinsi dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

➤ Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan pada tahun 2021 dilaksanakan dengan mengadakan dan memasang RPPJ sebanyak 2 Buah, Pengadaan dan pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan sebanyak 79 Buah dan Pemasangan Larangan parkir dengan papan tambahan sebanyak 3 buah.

Anggaran tahun 2021 pada kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi sebesar Rp.475.318.550,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.457.318.550,00 (96,21 %), serta realisasi fisik (100 %).

➤ **Rehabilitasi / Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan di Provinsi Bali tahun 2021 dilaksanakan dengan Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan pada tahun 2021 direncanakan mendapat anggaran Rp. 80.000.000.00 untuk pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan pada wilayah Bali Barat dan Bali Timur, fasilitas keselamatan tidak diadakan dikarenakan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali untuk Refocusing anggaran tahun 2021 untuk penanggulangan bencana Virus Covid- 19. Anggaran tahun 2021 pada kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi sebesar Rp.216.860.940,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.208.377.903,- (96,09) serta realisasi fisik (100 %).**

Dari anggaran yang dilaksanakan pada UPTD. Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali sebagian besar untuk belanja Pegawai non ASN dan untuk penanganan Penyebaran Virus Covid – 19 di Provinsi Bali, sehingga anggaran untuk pengadaan, Pemasangan dan

pemeliharaan tidak sesuai dengan rencana kebutuhan pada tahun 2021. Kegiatan ini sangat perlu dilaksanakan karena sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan perlengkapan jalan, dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pada pasal 9 ayat 3 disebutkan sebagai berikut : Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan Provinsi dilakukan oleh Dinas. Pengertian dinas sebagaimana pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2016 adalah Dinas Perhubungan Provinsi Bali dalam hal ini pada UPTD. Perlengkapan Jalan.Berkaitan dengan hal tersebut diatas untuk pemenuhan permintaan masyarakat berupa Rambu, Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Lampu Penerangan Jalan (LPJ) dan Marka Jalan UPTD. Perlengkapan Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Bali belum dapat kita penuhi berkaitan dengan anggaran yang kita miliki.

Jadi dapat dikatakan bahwa kinerja ruas jalan di jalan Provinsi Bali masih kategori baik dengan sebagian v/c masuk kategori C (berdasarkan data yang diperoleh) namun belum semua ruas jalan Provinsi Bali masuk kategori C sehingga masih perlu adanya Program Peningkatan Pengawasan LLAJ.

b. Tingkat Pelayanan Simpang (Target C)

Tingkat Pelayanan Persimpangan merupakan salah satu metode untuk memberikan batasan-batasan ukuran untuk dapat menggambarkan kondisi suatu persimpangan yang ada. Untuk peningkatan dalam suatu pelayanan persimpangan dapat dioptimalkan dengan pengendalian lampu lalu lintas di setiap persimpangan yang bertujuan untuk menghindari atau mengurangi terjadinya kecelakaan, kelambatan kendaraan, dan meningkatkan kapasitas dari persimpangan tersebut terutama persimpangan dengan arus yang padat.

Target Outcome Program :

Tingkat pelayanan persimpangan di Jalan Provinsi Bali yang berbasis ATCS ditargetkan kategori C.

- 1) Sesuai PM Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas disebutkan Karakteristik Tingkat Pelayanan pada Persimpangan tertuang pada tabel sbb:

Karakteristik Tingkat Pelayanan pada Persimpangan

Tingkat Pelayanan	Tundaan (Delay) (det/kend)
A	≤ 5,0
B	5,1 – 15
C	15,1 – 25
D	25,1 – 40
E	40,1 – 60
F	≥ 60

- **Tingkat Pelayanan A** : pergerakan yang lancar/sangat baik dan sebagian besar kendaraan tiba pada saat lampu hijau.
 - **Tingkat Pelayanan B** : pergerakan baik, kendaraan yang berhenti pada tingkat ini lebih banyak dari kendaraan pada LOS A.
 - **Tingkat Pelayanan C** : pergerakan yang kurang baik dan atau waktu siklus yang lebih panjang. Jumlah kendaraan yang berhenti sangat berpengaruh pada tingkat ini walaupun masih banyak kendaraan yang melewati persimpangan ini.
 - **Tingkat Pelayanan D** : pergerakan yang buruk dan pengaruh kemacetan lebih terlihat pada tingkat ini. Akibat dari waktu siklus yang panjang atau rasio kendaraan yang tinggi dan rasio kendaraan henti menurun.
 - **Tingkat Pelayanan E** : pergerakan yang buruk akibat dari nilai tundaan yang tinggi, biasanya menunjukkan nilai waktu siklus yang panjang dan rasio kendaraan yang tinggi.
 - **Tingkat Pelayanan F** : kondisi macet total atau ketika arus kedatangan melebihi kapasitas dari persimpangan tersebut.
- 2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
 - 1) Menurut pasal 93 ayat 1 menyebutkan bahwa :

- a) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 1. Penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
 2. Pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
 3. Pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
 4. Pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 5. Pemaduan berbagai moda angkutan;
 6. Pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
 7. Pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
 8. Perlindungan terhadap lingkungan.
 9. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan:
 1. Perencanaan;
 2. Pengaturan;
 3. Perencanaan;
 4. Pemberdayaan; dan
 5. Pengawasan.

Tundaan adalah waktu tempuh tambahan yang diperlukan untuk melalui simpang apabila dibandingkan lintasan tanpa melalui suatu simpang. Tundaan terdiri dari tundaan lalu lintas yaitu waktu menunggu yang disebabkan oleh interaksi lalu-lintas dan tundaan geometri yang disebabkan oleh perlambatan dan percepatan kendaraan yang membelok disimpangan dan atau yang terhenti karena lampu lalu lintas. Tundaan yang digunakan sebagai indikator tingkat pelayanan dari masing-masing ruas maupun suatu simpangan secara menyeluruh adalah Tundaan rata-rata. Tingkat pelayanan suatu persimpangan (biasanya pada persimpangan berlampu lalu lintas) didapatkan dengan melihat waktu tempuh tambahan yang diperlukan untuk melewati suatu simpang dibandingkan terhadap situasi tanpa simpang atau disebut dengan Tundaan (*Delay*).

Adapun Kegiatan Survey yang dilakukan di Provinsi Bali Tahun 2021 di Kabupaten/kota Denpasar, Badung, Tabanan dan Gianyar didapatkan Data yang berbeda-

beda mengenai Tundaan di masing – masing persimpangan. Terdapat 2 karakter sebagai berikut :

1. Tingkat Pelayanan Persimpangan pada persimpangan di Perkotaan Denpasar dan sebagian Kabupaten Badung didapat rata-rata tingkat pelayanan berkategori D. Ini berarti pergerakan yang buruk dan pengaruh kemacetan lebih terlihat pada tingkat ini. Akibat dari waktu siklus yang panjang atau rasio kendaraan yang tinggi dan rasio kendaraan henti menurun. Hal ini erat kaitannya dengan kemacetan yang terjadi pada simpang di kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Kondisi ini dapat sedikit terurai dengan adanya underpass baik pada simpang Dewa Ruci maupun simpang Bandara I Gusti Ngurah Rai. Harapan untuk meningkatkan kinerja masih terbuka.
2. Tingkat Pelayanan Persimpangan pada persimpangan diluar Perkotaan Denpasar dan Kabupaten Badung dapat dikatakan cukup terkendali atau lancar berkategori C. Ini berarti pergerakan yang baik dan atau waktu siklus yang lebih panjang. Jumlah kendaraan yang berhenti sangat berpengaruh pada tingkat ini walaupun masih banyak kendaraan yang melewati persimpangan. Namun kondisi ini masih dapat ditoleransi mengingat waktu tundaan tidak terlalu panjang.

Target Kinerja Program tahun 2021 adalah C, sehingga berdasarkan asumsi rata – rata kinerja didapat capaian kinerja berada pada kategori C yang berarti pergerakan yang kurang baik dan atau waktu siklus yang lebih panjang. Jumlah kendaraan yang berhenti sangat berpengaruh pada tingkat ini walaupun masih banyak kendaraan yang melewati persimpangan. Kondisi ini harus terus diperbaiki mengingat belum cukup ideal untuk mewujudkan kelancaran lalu lintas.

Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran :

- Penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Provinsi dengan Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan perlengkapan jalan. Kegiatan dan sub kegiatan ini dilaksanakan oleh 2 UPTD. Pusat Pengendalian Lalu Lintas Jalan dengan UPTD. Perlengkapan Jalan. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah dengan menyesuaikan kegiatan dan sub kegiatan dengan Permendagri 11 tahun 2020.

Pengoperasian dan Pemeliharaan Fasilitas Sistem Informasi LLAJ adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengoperasikan dan mendukung pemeliharaan fasilitas Pusat Pengendalian Lalu lintas jalan (CC room), dengan anggaran sebesar Rp.717.403.960,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 522.476.564,00 (72,83%), serta realisasi fisik (100%)

SASARAN STRATEGIS		TAHUN 2019	CAPAIAN INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN		
URAIAN	INDIKATOR KINERJA			PROGRAM	KEGIATAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya optimalisasi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan	Meningkatnya tingkat pelayanan di persimpangan	C	C	Program : Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kegiatan: Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provisi Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.	100%

c. Persentase penerapan manajemen keselamatan di pelabuhan pengumpan regional (Target 100%)

Indikator Kinerja ini diampu oleh Bidang Pelayaran, dimana didukung oleh 1 Kegiatan yang memberikan output serta hasil/outcome. Secara umum capaian pada tahun 2021 dapat dikatakan 100%, hal ini dapat dilihat dari data tidak adanya accident atau kejadian kecelakaan yang terjadi diperairan di Provinsi Bali.

- a) Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi Bali pada tahun 2021 dengan Kegiatan Penetapan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) /Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelauhan Pengumpan Regional dengan dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 1.211.200.925.00 menghasilkan output/keluaran Persentase Pelabuhan engumpan regional yang sudah memiliki Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) yang ditargetkan yakni Studi FS Pelabuhan Amed dan Studi Revitalisasi Pelabuhan GUnaksa. Untuk mencapai kinerja yang menjadi tanggung jawab Seksi Kepelabuhan dengan alokasi sebesar Rp. 1.211.200.925,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.195.268.184.00 atau 98.68%. Secara umum realisasi serapan terhadap anggaran tersebut adalah baik yang mengakibatkan tercapainya kinerja ouput sebesar 100%, sehingga ada korelasi positif dan juga terjadi konsistensi antara perencanaan dan implementasinya.
- b) Selain kegiatan kajian FS Pelabuhan Amed ddan Revitalisasi Pelabuhan Gunaksa pada Bidang pelayaran juga mengawasi, membina dan mengendalikan jaringan trayek pelayaran dengan menggunakan perhitungan target dibandingkan dengan realisasinya,

maka dalam pelaksanaan kegiatan ini target sasaran yaitu jaringan pelayaran yang diawasi, dibina dan dikendalikan sebanyak 20 (dua puluh) jaringan dapat terealisasi bahkan melebihi. Dari target tersebut tercapai output sebanyak 20 (dua puluh) jaringan sehingga persentase capaiannya sebesar 100%. Bidang Pelayaran juga melaksanakan Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian Perusahaan Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut, dimana dalam pelaksanaan kegiatan sasaran yang dicapai melebihi target, dimana Perusahaan Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut yang diawasi dan dibina sebanyak 50 (lima puluh) perusahaan.

d. Prosentase Pelayanan Angkutan Umum Trans SARBAGITA (Target 70%)

Transportasi angkutan jalan saat ini masih dihadapkan dengan kondisi rendahnya penggunaan angkutan umum dimana pangsa pasar angkutan umum masih jauh dibawah persentase ideal sebesar 70% dari total perjalanan. Hal itu terjadi karena selain masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan angkutan umum juga karena kurang tersedianya angkutan umum yang berkualitas.

Dari beberapa studi yang telah dilakukan dapat disampaikan bahwa kemacetan di Kota Denpasar dan sekitarnya dipicu oleh banyaknya penggunaan kendaraan pribadi, yang memiliki faktor muat sangat rendah, sehingga penggunaan ruang jalan menjadi tidak efisien. Disamping itu pula, pelayanan angkutan umum masih sangat buruk. Walaupun kini sudah dibangun jalan bebas hambatan Benoa – Ngurah Rai – Nusa Dua dan underpass Simpang Dewa Ruci yang diharapkan sebagai alternatif pemecah permasalahan transportasi kemacetan di wilayah Bali Selatan, tetapi karena pemusatan aktivitas pembangunan di Bali tetap dikembangkan (terpusat) di Wilayah Bali Selatan yaitu: Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (SARBAGITA), maka permasalahan transportasi (baca kemacetan) tetap merupakan isu strategis bagi wilayah tersebut.

Untuk itu peningkatan pelayanan angkutan umum menjadi begitu penting untuk segera dibenahi, disamping juga peningkatan sarana prasarana yang telah ada seperti pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan disamping pembenahan terhadap penataan simpangan dan manajemen pengaturan lalu lintas sehingga terciptanya keselamatan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Mengingat keterbatasan daya dukung lingkungan, pembangunan transportasi di wilayah Bali Selatan perlu diarahkan pada strategi penataan dan optimalisasi sarana dan prasarana yang ada dengan konsep Terciptanya Lalu Lintas Yang Efisien khususnya di wilayah perkotaan atau aglomerasi SARBAGITA melalui peningkatan angkutan umum massal.

Hal ini sesuai dengan amanat :

- Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Pasal 139 mengamanatkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum orang dan barang. Penyediaan *Public Transport* (AKAP, AKDP, Angkutan Perkotaan/Perdesaan) yang *akuntable* menjadi tanggung jawab Pemerintah.
- Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maupun undang-undang sebelumnya mengamanatkan bahwa salah satu tujuan dari pemerintah daerah adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut, tugas pemerintah adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat (publik) melalui program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi pemerintah daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, bahwa wilayah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar dan Tabanan ditetapkan sebagai Kawasan Metropolitan SARBAGITA.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan, yang menetapkan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2018 tgl 31 Desember 2018 tentang layanan gratis angkutan umum Trans Sarbagita untuk pelajar/mahasiswa.
- MoU antara Kementerian Perhubungan dengan Gubernur Bali dan Walikota / Bupati di wilayah SARBAGITA tanggal 2 Desember 2010 tentang Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Sistem Angkutan Umum di Wilayah SARBAGITA.
- MoU antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Kepala Daerah di Wilayah SARBAGITA tanggal 21 Mei 2019 tentang Pelayanan Sistem Angkutan Umum di Wilayah Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (SARBAGITA).

Pengoperasian angkutan umum Trans SARBAGITA yang telah di launching pada Bulan Agustus 2011 berlanjut hingga saat ini, dan dalam Visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" akan terus memberikan pelayanan terbaik pada sector transportasi darat sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan akan penyediaan pelayanan angkutan umum yang memadai dan mampu berkontribusi mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan, meningkatkan keselamatan, penghematan BBM untuk mendukung pencapaian *visi* "Terwujudnya Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan yang Handal (Aman, Nyaman, Tertib, Lancar, Efisien dan Terjangkau).

Dalam mewujudkan visi tersebut, telah disiapkan langkah-langkah sebagai misi yang harus diemban oleh Dinas Perhubungan yaitu :

Misi Pertama Meningkatkan pelayanan Angkutan Umum Trans SARBAGITA sebagai implimentasi dari Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.

Misi kedua adalah Mengoptimalkan Program Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas melalui pembatasan penggunaan pribadi dan mampu memberikan prioritas bagi penggunaan angkutan umum.

Misi ketiga adalah Meningkatkan pengawasan dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan untuk meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Dengan visi dan misi tersebut diatas diharapkan mampu mengurangi secara bertahap penggunaan kendaraan pribadi di jalan raya sehingga dapat mengurangi kemacetan lalu lintas dan masyarakat mau beralih menggunakan Angkutan Umum Trans SARBAGITA sehingga dapat turut berkontribusi mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan.

Kinerja dari program Peningkatan Pelayanan Angkutan adalah Prosentase pelayanan angkutan umum Trans Sarbagita yang ditarget sebesar 70%, dimana pada tahun 2021 Prosentase layanan yang baru dapat disediakan adalah sebesar 72,5%. Selain itu indicator lain yakni Load Factor penumpang juga dapat digunakan untuk mengukur efektivitas layanan. Dengan faktor muat bus (Load Factor) yang diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah penumpang dan perkapasitas yang disediakan maka dapat dipantau efektivitas layanannya apakah naik atau turun. Dalam load faktor idealnya berada diatas 70% .

Berdasarkan hasil survey terhadap IKM dengan mengambil 14 faktor penilaian pada kedua koridor Trans Sarbagita bahwa dengan responden sebesar 220 orang diperoleh nilai IKM sebesar 72,5 yang menunjukkan kinerja angkutan umum Trans Sarbagita masih tergolong SEDANG sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan rentang nilai 25,00 – 64,99 = BURUK, 65,00 – 76,60 = SEDANG, 76,61 – 88,30 = BAIK dan 88,31 – 100 = SANGAT BAIK. Kondisi ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu Tingginya waktu tunggu layanan di halte, rendahnya jangkauan pelayanan, rendahnya keterpaduan dengan dan intra moda angkutan. Dari sisi faktor muat (Load Factor), pelayanan angkutan umum Trans Sarbagita masih menunjukkan nilai 32,80% masih

dibawah LF ideal 70,00%, hal ini disebabkan pada tahun 2021 masih terdampaknya pandemic virus corona-19 yaaitu dengan dibatasinya kegiatan masyarakat.

Perkembangan kinerja operasional Angkutan Umum Trans SARBAGITA berdasarkan jumlah penumpang rata-rata per-hari dari tahun ke tahun tahun 2016 dengan pencapaian tertinggi yang mencapai 2.374 orang

TABEL
JUMLAH PENUMPANG PER HARI

TAHUN	KORIDOR I	KORIDOR II	TOTAL
2011	(belum ada)	1.411	1.411
2012	915	1.566	2.481
2013	847	1.356	2.203
2014	888	1.361	2.249
2015	782	1.527	2.309
2016	838	1.536	2.374
2017	753	1.307	2.060
2018	451	486	937
2019	538	328	866
2020	180	662	842
2021	47.60	43.27	90.87

Pada tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan, hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 terjadinya penyebaran wabah Corona Virus (Covid-19) di Provinsi Bali dan seluruh dunia. Kebijakan Provinsi Bali terhadap penanganan penyebaran virus COVID-19 di Provinsi Bali sangat mempengaruhi jumlah penumpang yang menggunakan jasa Angkutan Umum Trans Sarbagita. Adanya kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang dapat mempengaruhi tingkat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum khususnya Bus Trans Sarbagita. Selama PPKM di berlakukan di Provinsi Bali kebijakan yang diterapkan di Pelayanan bus Sarbagita untuk menanggulangi Penyebaran Virus Covid-19 di Provinsi Bali dengan membatasi penumpang pada Bus Sarbagita yaitu maksimal 50 %.

Untuk koridor I dan II yang dikelola oleh UPTD Trans Sarbagita, pada tahun 2021 membukukan capaian load factor sebesar 32,80%.

TABEL LOAD FACTOR

TAHUN	LOAD FACTOR
2011	21,92%

2012	26,76%
2013	23,76%
2014	24,27%
2015	24,91%
2016	26,01%
2017	24,36%
2018	55,77%
2019	44,17%
2020	15,37%
2021	32,80%

Hubungan atau dampak dari perhitungan Load factor adalah sebagai bahan pertimbangan untuk menambah kapasitas, karena semakin meningkatnya Load Faktor maka terindikasi kapasitas mendekati maksimal. Bila dilihat dari sudut pandang pendapatan dari penjualan karcis/tiket bus Trans Sarbagita yang merupakan pendapatan dari jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, apabila kapasitas yang disediakan sama dan terjadi peningkatan Load Faktor, maka indikasi Pendapatan juga akan meningkat. atau berbanding lurus (pengecualian dari tahun 2019 diberlakukan kebijakan gratis untuk pelajar/mahasiswa).

Pendapatan per-tahun sejak dioperasikan dari tahun 2011 sd 2016 menunjukkan jumlah pendapatan operasional per-tahun yang terus mengalami peningkatan. Tahun 2016 merupakan tahun dengan pencatatan pendapatan operasional tertinggi mencapai Rp.2.760.723.500. Namun jika dilihat dari data 3 tahun terakhir (2017, 2018 & 2019) kondisi ini mengalami perubahan dimana pada tahun 2017 mulai mengalami penurunan dengan pencatatan sebesar Rp.2.350.341.000 menurun pada tahun 2018 tercatat pencapaian sebesar Rp. 1.070.004.500 , mengalami penurunan kembali pada tahun 2019 sebesar Rp. 527.200.500 dan penurunan yang sangat drastic terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp. 112.017.500. Pendapatan operasinal Bus sarbagita pada tahun 2021 sebesar Rp. 46.704.000.00

TABEL
TOTAL PENDAPATAN

TAHUN	TOTAL
2011	620.012.500
2012	1.729.459.500
2013	2.543.417.500

2014	2.573.751.500
2015	2.658.709.500
2016	2.760.723.500
2017	2.350.341.000
2018	1.070.004.500
2019	527.200.500
2020	112.017.500
2021	46.704.000

Yang menjadi catatan sejak tahun 2021 seluruh koridor layanan angkutan Trans Sarbagita baik Koridor II (Batubulan – Nusadua PP) maupun koridor I (Kota – GWK PP) menggunakan kendaraan berukuran sedang (kapasitas sedang) dengan jumlah armada Bus yang beroperasi sebanyak 4 Bus masing – masing koridor dan 1 Bus Cadangan tiap koridor sehingga juga mempersedikit jumlah trip yang lebih sedikit. Pelayanan angkutan umum tran sarbagita pada tahun 2021 dilaksanakan sampai dengan bulan agustus mengingat adanya rasionalisasi dan refocusing anggaran pada tahun 2021.

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Trans Sarbagita untuk mencapai indikator Load Factor didukung oleh Kegiatan-kegiatan ;

a. Pelayanan Angkutan Umum Trans Sarbagita

Jumlah Anggaran Belanja Kegiatan Pembelian Layanan Angkutan Umum Trans SARBAGITA sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) induk tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 3.012.666.879.502,-. Anggaran ini sudah mengalami rasionalisasi.

Pekerjaan inti yang dilaksanakan :

- Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Tahun 20201 sebesar 1.809.355.950 dengan realisasi keuangan sebesar 1.686.201.446. atau 93,19%) dengan realisasi fisik 100%

SASARAN STRATEGIS		TAHUN	CAPAIAN	PROGRAM/KEGIATAN		
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2021	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya Transportasi yang lancar	Prosentase Pelayanan Angkutan Umum Trans Sarbagita	60%	73%	Program : Peningkatan pelayanan angkutan Trans Sarbagita	Kegiatan: Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	100%

e. Waktu Operasional Pelabuhan Pengumpan Regional (12 jam)

Indikator ini merupakan indikator baru dalam Rencana Strategis Dinas 2018-2023, dimana diampu oleh UPTD. Penyelenggara Pelabuhan. Sesuai dengan kewenangan pengelolaan pelabuhan pengumpan regional maka pada tahun 2019 dibentuk UPTD. Penyelenggara Pelabuhan yang bertugas melaksanakan tugas pengelolaan pelabuhan pengumpan regional. Pada tahun 2021 belum ada pelabuhan yang statusnya dapat dikelola oleh UPTD. Penyelenggara Pelabuhan hal ini dikarenakan proses P3D yang membutuhkan koordinasi lanjutan, progress sampai dengan tahun 2021 Dinas Perhubungan Provinsi Bali melakukan kajian Master Plan pelabuhan Sangsit. Pelabuhan pengumpan regional di provinsi Bali masih dalam tahap kajian sehingga sampai dengan tahun 2021 belum adanya pelabuhan pengumpan regional yang di operasikan oleh Dinas Perhubungan.

Dalam pelaksanaan pencapaian sasaran kinerja, indicator ini didukung oleh kegiatan teknis sebagai berikut

Kegiatan Pengawasan pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional Alokasi anggaran sebesar Rp. 405.484.480,- terealisasi sebesar Rp. 405.014.350,- atau (99,88%), secara umum dapat berjalan dengan baik dikarenakan pada tahun 2021 kegiatan hanya sebatas koordinasi dan pengecekan kesesuaian dilapangan dan anggaran kegiatan ini juga digunakan sebagai penjagaan pintu masuk Bali untuk penanganan penanggulangan penyebaran corona virus covid-19 masuk ke Bali.

SASARAN STRATEGIS		TAHUN	CAPAIAN	PROGRAM/KEGIATAN		
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya Transportasi yang lancar	Waktu operasional pelabuhan pengumpan regional	12 Jam	12 Jam	Program : Pengelolaan Pelayaran	Kegiatan: Penyediaan, Pemeliharaan dan Perawatan Fasilitas Kepelabuhan	100%

1.4. Sasaran Keempat “Terwujudnya Transportasi Berkeselamatan”

Indikator Kinerja dari Sasaran Terwujudnya Transportasi Berkeselamatan adalah :

1. Persentase lalu lintas angkutan jalan yang berkeselamatan
2. Terwujudnya peningkatan pelayanan angkutan

Indikator kinerja 1 : Persentase lalu lintas angkutan jalan yang berkeselamatan

Pembahasan Capaian dukungan Program/Kegiatan terhadap Indikator Kinerja Sasaran tahun 2021 ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diampu oleh Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang terbagi kedalam 3 Seksi yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing – masing dalam upaya pencapaian sasaran terwujudnya transportasi berkeselamatan baik melalui sosialisasi, penindakan dan pengaturan. Adapun kegiatan pendukungnya sebagai berikut :

- Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali guna mengendalikan dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan terhadap lalu lintas di sekitar jalan Provinsi. Semakin berkembangnya pembangunan baik pembangunan Infrastruktur kawasan perumahan, pusat perbelanjaan (mall), pertokoan dan perhotelan. Pelaksanaan Andalalin dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp20.500.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.13.718.200,00 (66,92%), serta realisasi fisik (100%). Pada tahun 2021 kajian andalalin tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan dikarenakan adanya wabah virus corona covid -19, sehingga anggaran yang alokasikan untuk kegiatan ini dialihkan dengan penanganan virus covid – 19 di Provinsi Bali.
- Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin merupakan suatu kegiatan untuk mengawasi pelaksanaan pengeluaran rekomendasi andalalin. Pagu anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp.25.000.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.18.912.200,00 (75,65%), serta realisasi fisik (100%). Kegiatan Pengawasan

pelaksanaan rekomendasi Andalalin 2021 tidak dapat sepenuhnya dapat dilaksanakan karena adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Bali merefocusing anggaran untuk mendukung kegiatan penanganan penyebaran virus corona (covid-19).

- Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi dengan melakukan Pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran dan perijinan angkutan orang dan barang di jalan adalah untuk melaksanakan pemeriksaan perijinan angkutan pariwisata, sewa baik sewa umum maupun sewa khusus dan laik jalan kendaraan angkutan barang, dengan anggaran sebesar Rp.858.260.912,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.849.937.269,00 (99.03%), serta realisasi fisik (100%).

Tertib Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. Ketertiban LLAJ berdampak terhadap tingkat kemampuan dan disiplin masyarakat dalam pengurusan ijin-ijin maupun pembayaran pajak-pajak, walaupun sudah menjadi kewajiban masyarakat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dimasing-masing daerah, memahami dan menyadari akan pentingnya penegakan peraturan-peraturan yang ada.

Pada tahun 2021 pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran dan perijinan angkutan orang dan barang di jalan adalah untuk melaksanakan pemeriksaan perijinan angkutan pariwisata, sewa baik sewa umum maupun sewa khusus dan laik jalan kendaraan angkutan barang dialihkan dengan kegiatan untuk mendukung kegiatan penanganan penyebaran virus corona (covid-19).

Dari penindakan di Provinsi Bali dari Januari s/d Maret 2020 di 9 Kabupaten/kota didapatkan bukti pelanggaran terhadap perundang-undangan di Bidang Perhubungan Darat sesuai tabel berikut :

**REKAPITULASI KEGIATAN PENYIDIKAN PELANGGARAN PERUNDANG-UNDANGAN
DIBIDANG PERHUBUNGAN DARAT
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI 2020**

NO	NOMOR DAN TANGGAL SURAT	TANGGAL BERANGKAT	TEMPAT	JUMLAH KENDAR	JUMLAH	KETERANGAN
-----------	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------	---------------	-------------------

	PERINTAH TUGAS (SPT)			AAN YANG DIPERIK SA	KENDAR AAN YANG DITILANG	
1.	800/471/DISHUB TAHUN 2020. 15 JANUARI 2020	16 JANUARI 2020	TABANAN	125	25	Ke PN Tabanan
2.	800/642/DISHUB TAHUN 2020. 20 JANUARI 2020	21 JANUARI 2020	KLUNGKUNG	125	25	ke PN klungkung
3.	800/858/DISHUB TAHUN 2020. 27 JANUARI 2020	28 JANUARI 2020	KARANGASEM	80	31	ke PN karangasem
4.	800/906/DISHUB TAHUN 2020. 28 JANUARI 2020	29 JANUARI 2020	BADUNG	78	25	ke PN Badung
5.	800/998/DISHUB TAHUN 2020. 29 JANUARI 2020	30 JANUARI 2020	TABANAN	78	22	Ke PN Tabanan
6.	800/1088/DISHUB TAHUN 2020. 3 PEBRUARI 2020	4 PEBRUARI 2020	BADUNG	68	15	ke PN Badung
7.	800/1194/DISHUB TAHUN 2020. 5 PEBRUARI 2020	6 PEBRUARI 2020	TABANAN	85	33	ke PN Tabanan
8.	800/1188/DISHUB TAHUN 2020. 6 PEBRUARI 2020	7 PEBRUARI 2020	BADUNG	70	16	ke PN Badung
9.	800/1504/DISHUB TAHUN 2020. 13 PEBRUARI 2020	14 PEBRUARI 2020	KARANGASEM	155	31	ke PN Karangasem
10.	800/1893/DISHUB TAHUN 2020. 3 MARET 2020	4 MARET 2020	GIANYAR	97	20	ke PN Giayar
11.	800/1954/DISHUB TAHUN 2020. 4 MARET 2020	5 MARET 2020	KLUNGKUNG	145	31	ke PN Klungkung
12.	800/2050/DISHUB TAHUN 2020. 9 MARET 2020	10 MARET 2020	BADUNG	95	19	ke PN Badung
13.	800/2151/DISHUB TAHUN 2020. 10 MARET 2020	11 MARET 2020	TABANAN	110	22	ke PN Tabanan
14.	800/2199/DISHUB TAHUN 2020. 11 MARET 2020	12 MARET 2020	BULELENG	130	26	ke PN Buleleng
JUMLAH				1.441	341	

Perhitungan jumlah kendaraan yang tertib operasional LLAJ

$$F(x) = \frac{\text{jumlah yang kendaraan yang diperiksa} - \text{jmlh kendaraan yg ditilang}}{\text{Jumlah kendaraan yang diperiksa}} \times 100\%$$

$$= \frac{(1.1441 - 341)}{1.1441} \times 100 \% = 100 \% \text{ (tertib)}$$

Target Kinerja Program : 100 % yaitu suatu keadaan kepatuhan perijinan Angkutan Umum terhadap peraturan-paraturan khususnya di Bidang Perhubungan Darat, ini dapat diketahui dengan melakukan Penyidikan Pelanggaran Perundang-undangan di Bidang Perhubungan Darat dilapangan dengan harapan kendaraan angkutan umum yang beroperasi di Provinsi Bali semuanya sudah mempunyai ijin operasional.

Dari hasil pemeriksaan kendaraan, didapatkan 23,66% kendaraan yang melanggar tertib operasional. Artinya masih cukup tingginya pelanggaran. Berdasarkan data tersebut persentase kendaraan yang sudah tertib operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan sebesar 76,34%. Kondisi ini harus segera diatasi untuk tidak turun melainkan naik (tertib) mengingat pentingnya tertib operasional untuk keselamatan berlalu lintas, sehingga perlu dilaksanakan Kegiatan Penertiban dan Penyidikan terhadap Pelanggaran Perundang-undangan di Bidang Perhubungan Darat.

Beberapa permasalahan penyebabnya sebagai berikut :

1. Terjadinya perpindahan pengurusan ijin pariwisata dan sewa yang ditarik ke Pemerintah Pusat sesuai kewenangan, mengalami keterlambatan karena beberapa persoalan. Sehingga banyak kendaraan beroperasi tanpa membawa ijin.
2. Terlambatnya penyelesaian ijin juga berdampak terhadap tidak bisa dilakukannya proses uji laik jalan (KIR)
3. Terjadinya perubahan peraturan perundangan angkutan sewa khusus sehingga menimbulkan kendala di tingkat Provinsi dalam menerbitkan ijin angkutan sewa khusus

Dengan masih banyaknya kendaraan yang melanggar, maka secara preventif perlu dilakukan sosialisasi kepada perusahaan maupun pengendara kendaraan angkutan pariwisata, sewa maupun angkutan sewa khusus. Setelah sosialisasi dilaksanakan maka perlu dilakukan penertiban secara terus menerus untuk menimbulkan efek jera.

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan komponen penting dari sub sector perhubungan darat dan perannya dalam pembangunan tidak dapat diabaikan. Peningkatan mobilitas masyarakat yang disertai dengan kemajuan teknologi kendaraan bermotor perlu diikuti upaya peningkatan kualitas terhadap unsur yang terkait dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu : manusia (pengemudi dan pejalan kaki), unsur sarana (kendaraan) dan unsur prasarana (jalan) serta alat control (perlengkapan jalan) sehingga kecenderungan yang tidak diharapkan dapat diturunkan seperti jumlah kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.

Kegiatan mendukung Program Peningkatan Pengawasan LLAJ dilaksanakan oleh Bidang

SASARAN STRATEGIS		TAHUN	CAPAIAN INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN		
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2021		PROGRAM	KEGIATAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya Transportasi Berkeselamatan	Persentase lalu lintas angkutan jalan yang berkeselamatan	90%	90%	Program : Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kegiatan: Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk jalan Provinsi	100%
					Kegiatan : Koordinasi dan Sikronisasi Penilaian Hasil Andalalin	100%
					Kegiatan : Pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin	100%

Lalu Lintas Angkutan Jalan dimana capaian programnya adalah Persentase Lalu Lintas Angkutan Jalan yang Berkeselamatan ditargetkan 90%

Indikator kinerja 2 : Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan

Pembahasan Capaian dukungan Program/Kegiatan terhadap Indikator Kinerja Sasaran tahun 2020 ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

- Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Jalan dilaksanakan untuk melakukan pembinaan kepada perusahaan penyelenggara angkutan umum, pariwisata, sewa dan taksi, serta melaksanakan tugas lain penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Umum, Pariwisata, Sewa, dan Taksi di Provinsi Bali. Tujuan dari kegiatan ini juga tidak lain adalah sejalan dengan Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan salah satunya adalah terwujudnya lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu. Pada tahun 2020 tidak terdapat pembinaan dan pemeriksaan yang dilakukan dikarenakan anggaran pada kegiatan ini dilakukan refocusing dan dialihkan penggunaannya untuk penanganan penyebaran virus corona (covid-19). Dengan anggaran sebesar Rp. 140.455.865,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.139.806.043 (99,54%), serta realisasi fisik (100%).

- Penatalaksanaan Pelayanan Perijinan Angkutan Jalan dan Pemberian Penghargaan Abdi Yasa Teladan adalah kegiatan. Terdapat 2 (dua) sub kegiatan didalam kegiatan ini meliputi pemberian pelayanan perijinan angkutan jalan yang lebih dikenal dengan pelayanan Kartu Pengawasan (KP) dan melaksanakan seleksi terhadap Abdi Yasa Teladan sebagai wakil Provinsi Bali ke pusat. Namun dalam perjalanan tahun 2020, pemungutan retribusi terhadap Kartu Pengawasan (KP) tidak dilanjutkan dikarenakan beralih ke Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu Provinsi Bali.
Data identifikasi jumlah angkutan umum (AKDP 197 unit, Angkutan Taksi 3.441 unit, dan Angkutan Sewa Khusus 7.992 unit). Keseluruhan Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.323.809.621,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.322.076.753,00 (99.46%), serta realisasi fisik (100%).
 - Pelaksanaan Abdi Yasa Teladan
Tujuan daripada pelaksanaan Pemilihan Abdi Yasa Teladan Tingkat Nasional adalah memberikan motivasi bagi yang bersangkutan dalam hal ini awak angkutan umum, untuk lebih profesional dalam mengemudikan kendaraan dan juga memberikan motivasi kepada yang lain serta tujuan paling utama yakni bagaimana kita berkendara yang selamat. Pelaksanaan Pemilihan Abdi Yasa Teladan Tingkat Nasional Tahun 2020 tidak dilaksanakan dikarenakan adanya kebijakan anggaran dari pemerintah Provinsi Bali untuk merefocusing dan menggunakan anggaran untuk mendukung kegiatan penanganan penyebaran virus corona (covid-19).
- Peningkatan Standar Keselamatan Sarana Angkutan
Kegiatan yang dilaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi keluaran daripada kegiatan ini antara lain melaksanakan koordinasi terkait dengan kendaraan listrik di Provinsi Bali, penyelenggaraan ijin rekomendasi angkutan umum, angkutan sewa di Provinsi Bali dan pengawasan dan pengendalian perusahaan angkutan umum. Anggaran tahun 2021 untuk kegiatan ini sebesar Rp. 671.281.848,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 577.101.632,00 (85,97%), serta realisasi fisik (100%). Secara umum kegiatan ini pada tahun 2021 tidak dilaksanakan sesuai dengan tupoksi dikarenakan adanya kebijakan dari pemerintah Provinsi Bali untuk merefocusing anggaran dan menggunakan anggaran untuk mendukung kegiatan penanganan penyebaran virus corona (covid-19) berjalan dengan baik atau berkinerja baik.

SASARAN STRATEGIS		TAHUN	CAPAIAN	PROGRAM/KEGIATAN		
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya Transportasi yang berkeselamatan	Terwujudnya peningkatan pelayanan angkutan	100%	100%	Program : Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan Provinsi	100%

C. ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PELAKSANAAN PROGRAM

Sesuai dengan kinerja utama Provinsi Bali, terdapat beberapa program prioritas dan unggulan yang menjadi catatan pada tahun 2021. Dinas Perhubungan Provinsi Bali pada tahun 2021 memiliki Program peningkatan layanan angkutan Trans Sarbagita yang masih berlanjut dengan kebijakan gratis untuk pengguna pelajar dan mahasiswa, Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Pelayaran yang didalamnya terdapat beberapa kajian untuk rencana (FS pelabuhan Amed, dan Revitalisasi pelabuhan Gunaksa), Tindak lanjut Rencana Bandara Bali Utara, rencana lintasan rel keretaapi di Provinsi Bali dan Program Infrastruktur Perhubungan lainnya.

Keberhasilan program tidak terlepas daripada dukungan dari segenap unsur baik Pemerintah selaku regulator maupun Pengusaha dan Masyarakat pengguna. Perlunya analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi sangat penting untuk kesuksesan program ini selain dukungan daripada Pemerintah dalam bentuk anggaran untuk menunjang program. Adapun beberapa gambaran atas permasalahan maka dapat kami uraikan sebagai berikut :

- Dalam pelaksanaan program Layanan Trans SARBAGITA dengan melihat kondisi layanan maka permasalahannya sebagai berikut :

Hingga akhir tahun 2021 rencana untuk menambah operasional koridor baru belum dapat terealisasi mengingat terbatasnya anggaran, sehingga dampaknya masyarakat masih kesulitan mengakses layanan Trans Sarbagita secara terintegrasi, trayek pengumpan yang masih tersisa juga tidak berfungsi maksimal, kecenderungan Load Faktor masih rendah, subsidi masih tinggi dan opini buruk terhadap layanan.

➤ Pelaksanaan Program Infrastruktur

Pada tahun 2021 dilakukan pengkajian terhadap rencana infrastruktur transportasi Bali. Beberapa kajian telah dilaksanakan baik pada APBD induk maupun pada APBD Perubahan. Kajian FS Pelabuhan Amed dan Revitalisasi pelabuhan Gunaksa, Yang menjadi catatan dimana dengan selesainya dokumen ini diharapkan adanya dukungan lanjutan dalam perencanaan fisik dan pembangunan kedepan.

➤ Manajemen Rakayasa Lalu Lintas

Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dengan melaksanakan kegiatan Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin) untuk jalan provinsi masih belum maksimal dapat membantu pemecahan masalah kemacetan lalu lintas di Bali. Dukungan kajian masih dibutuhkan untuk dapat mengevaluasi kinerja ruas jalan serta persimpangan untuk digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam merekayasa lalu lintas di Provinsi Bali.

➤ Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban terhadap pelanggaran perijinan angkutan orang dan barang dengan kegiatan pengawasan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Provinsi

Masih tingginya angka pelanggaran menunjukkan masih belum efektifnya usaha yang telah dilakukan dan dibutuhkan inovasi agar pengusaha dan masyarakat dapat lebih percaya terhadap Pemerintah.

➤ Perlunya Penyiapan dan Penataan Kebijakan/Regulasi di Bidang Perhubungan

Hingga saat ini belum keseluruhan dapat disiapkan dan ditata. Peraturan Gubernur tentang Kendaraan Listrik hingga akhir tahun 2021 belum dapat terselesaikan, Peraturan Gubernur tentang Pangkalan Angkutan Sewa juga belum dapat dilaksanakan. Sehingga hal ini menjadi point penting untuk dapat diselesaikan pada tahun 2021.

Analisis permasalahan dan solusi terhadap kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Bali secara umum dapat kami sampaikan sebagai berikut:

a. Permasalahan dan Solusi

Secara umum permasalahan yang dialami dalam melaksanakan urusan Perhubungan adalah :

1. Masih minimnya dukungan pendanaan dari Pemerintah baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap penyediaan angkutan masal di Provinsi Bali.

2. Masih adanya pengaruh isu tentang penyebaran Corona virus (covid-19) sehingga pelaksanaan kegiatan transportasi dan anggaran di Provinsi Bali di fokuskan dengan penanganan penyebaran Corona virus 19.
 3. Masih minimnya infrastruktur transportasi publik terintegrasi di Provinsi Bali. Hal ini dapat dilihat dari belum terkoneksi dengan baik beberapa simpul transportasi baik darat dan laut.
 4. Kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan yang masih kurang, meskipun telah dilaksanakan beberapa kali sosialisasi dengan target yang berbeda-beda tetapi masih ada target yang belum bisa tersentuh yang diakibatkan karena keterbatasan anggaran.
 5. Fungsi pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, kelancaran berlalu lintas belum optimal bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran untuk melaksanakan survey-survey dengan tingkat prioritas lalu lintas berkeselamatan yang diharapkan yaitu *zero accident*.
 6. Belum seragamnya penegakan hukum pelanggaran operasional angkutan barang menyebabkan masih banyaknya kendaraan angkutan barang yang melanggar dimensi, tata cara pemuatan maupun daya angkut yang diijinkan.
- b. Solusi yang dapat ditempuh antara lain :
1. Perlunya koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait sinkronisasi perencanaan program di Bidang Transportasi sehingga dapat bersinergi dalam menghasilkan program yang selaras baik dari tingkat Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta tertata dari segi penyiapan pendanaan/anggaran. Dengan demikian diharapkan program dapat terbiayai dengan berjalan dengan baik.
 2. Merealisasikan dan atau menindak lanjuti dari kajian Masterplan Transportasi Terintegrasi Provinsi Bali terkait rencana apa yang akan dilakukan kedepan dan dapat menjadi prioritas untuk diselesaikan secara bertahap.
 3. Perlu sosialisasi dan pertemuan terhadap seluruh stake holder perhubungan sehingga seluruh regulasi dapat dipahami dengan baik.
 4. Diperlukan kajian terhadap Manajemen Rekayasa Lalu Lintas secara menyeluruh di Provinsi Bali sehingga dapat ditentukan prioritas penanganan dan skala pembiayaan. Hingga saat ini keterbatasan SDM juga menjadi hambatan sehingga dibutuhkan SDM yang benar – benar merupakan SDM di Bidang Transportasi Darat.

5. Perlu adanya keseragaman penerapan sanksi hukum atas pelanggaran operasional angkutan barang dibawah koordinasi Kementerian Perhubungan.


Sesuai dengan perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2021 antara Bapak Kepala Dinas dengan Bapak Gubernur maka anggaran induk yang dikelola untuk mendukung kinerja dinas pada program dan kegiatan sebagai berikut :

No	Nama Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemeintah Daerah	Rp. 23.576.247.806,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 6.593.759,00	APBD
3.	Program Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 1.646.881.405,00	APBD
4.	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rp. 637.344.840,00	APBD
	Jumlah anggaran	Rp. 25.867.067.810,00	

Sejalan dengan perkembangan anggaran pada tahun 2021 terjadi pengurangan dan pergeseran anggaran pada perubahan APBD tahun 2021 sebagai berikut ;

No	Nama Program	Anggaran induk	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	Persentase Anggaran (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemeintah Daerah	Rp. 23.576.247.806,00	19.284.574.888,00	17.768.348.785,00	92,14%
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 6.593.759,00	5.780.644.772,00	5.422.029.470,00	93,80%
3.	Program Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 1.646.881.405,00	1.616.685.405,00	1.600.282.534,00	98,99%
4.	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rp. 637.344.840,00	213.292.840,00	206.427.124,00	96,78%
	Jumlah anggaran	18.649.679.965,00	26.895.197.905,00	24.997.087.913,00	92,94%

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :



Tahun	Target	Realisasi
2015	3,299,128,500	3,392,569,120
2016	3,647,333,000	4,146,505,600
2017	2,779,376,000	2,619,096,900
2018	924,481,000	1,481,464,000
2019	1,115,913,500	542,889,000
2020	306,086,000	131,575,000
2021	81.600.000	57.129.000

Pertumbuhan pendapatan yang ditargetkan pada Dinas Perhubungan Provinsi Bali pada periode tahun sebelumnya cenderung dapat tercapai dengan aktivitas kegiatan-kegiatan untuk mendukung pencapaian pendapatannya. Namun pada tahun 2021 dapat dilihat mengalami penurunan yang sangat signifikan dari target yang ditetapkan. Penurunan terjadi penurunan animo masyarakat pengguna Trans Sarbagita yang disebabkan berkurangnya jumlah layanan bus transarbagita yaitu dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dengan rasionalisasi anggaran pelayanan bus sarbagita dapat dilaksanakan sampai dengan bulan agustus 2021. Selain itu juga di pengaruhi dengan kebijakan pemerintah Provinsi Bali dengan PPKM terkait penanganan penyebaran virus corona (covid-19). Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian pendapatan tersebut adalah regulasi dari pemerintah pusat atau perubahan kebijakan-kebijakan daerah yang

dilaksanakan pada tahun-tahun pelaksanaan. Sehingga terkadang pelaksanaan perencanaan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

Tabel Alokasi Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran

Anggaran pada tahun ke-				
2017	2018	2019 (perubahan)	2020 (perubahan)	2021 (perubahan)
26,361,992,000	15,113,393,496	16,158,372,701	12,921,291,473	26.895.197.905

Realisasi Anggaran pada tahun ke-				
2017	2018	2019	2020	2021
23,561,265,601.50	13,964,825,658	15,215,725,499,60	11,774,000,516	24.997.087.913

Ratio Serapan antara Realisasi dan Anggaran

Ratio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-				
2017	2018	2019	2020	2021
89.38	92,40	94,17	91,12	92,94

Persentase Pertumbuhan Anggaran


Rata - rata pertumbuhan				
2017	2018	2019	2020	2021
-6.16%	-42.66%	6,90%	-20,03%	112.31

Dengan kebijakan anggaran di tahun 2021 dimana Belanja Tidak Langsung (BTL) di masukan dalam DPA perangkat daerah maka anggaran di Dinas provinsi Bali mengalami kenaikan yang signifikan. Dengan kebijakan tersebut anggaran sebesar Rp. 24.997.087.913 terdiri dari belanja BI dan BTL sedangkan tahun sebelumnya hanya belanja BL. Anggaran yang telah ditentukan oleh Tim Pendapatan dan Anggaran Pemerintah Provinsi Bali anggaran untuk pelaksanaan kegiatan atau belanja langsung mengalami penurunan tiap tahunnya tetapi Dinas Perhubungan Provinsi Bali tetap konsisten melaksanakan seluruh

kinerja yang telah ditetapkan. Efisiensi terus dilaksanakan sehingga pencapaian kinerja tetap dilaksanakan dengan maksimal.

PELAKSANAAN ANGGARAN THN 2021

REKAPITULASI BELANJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI DALAM APBD TAHUN 2021



Total Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan Provinsi Bali sebesar Rp.24.997.087.913 (terdiri belanja pegawai dan belanja untuk kegiatan)

Dinas Perhubungan Provinsi Bali terdiri atas 4 Program yang diampu oleh 4 Bidang dan 4 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Pada tahun 2021 Total Anggaran Belanja yang dikelola sebesar Rp. 24.997.087.913 untuk membiayai 4 Program dengan rekapitulasi sebagai berikut sebagai berikut :

No	Nama Bidang	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Bidang Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	9	17.768.348.785,00	
2.	Bidang Angkutan Jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	4	5.422.029.470,00	
3.	UPTD Perlengkapan Jalan				
4.	UPTD ATCS				
5.	UPTD Sarbagita				
6.	Bidang Lalu Lintas				
7.	Bidang Keterpaduan Moda	Program Pengelolaan Perkeretaapian	1	206.427.124,00	
8.	Bidang Pelayaran	Program Penelolan Pelayaran	2	1.600.282.534.00	
9.	UPTD Kepelabuhan				
	Jumlah anggaran		16	24.997.087.913,00	

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG TAHUN 2021



Capaian/realisasi total dari pelaksanaan 4 Program dan 16 Kegiatan

Untuk mengukur sejauh mana Dinas Perhubungan Provinsi Bali dalam mencapai Tujuan Strategis yang telah ditetapkan, maka disusun suatu Indikator Kinerja dan Target Kinerja Sasaran yang ditargetkan terdiciapai pada akhir tahun (2021). Indikator kinerja masing-masing Tujuan tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Indikator Kinerja Utama berikut target yang ingin dicapai di tahun 2021 dijabarkan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
Terwujudnya Infrastruktur Perhubungan yang memadai	Jumlah Infrastruktur Transportasi Publik dalam kualitas baik	10
Terwujudnya Transportasi yang lancar	Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	C (kecepatan rata-rata 60 km/jam, kepadatan lalu lintas sedang)
	Tingkat pelayanan di persimpangan	C
	Persentase penerapan manajemen keselamatan di pelabuhan pengumpan regional	100%
	Prosentase Pelayanan Angkutan Umum Trans SARBAGITA	72,5%

	Waktu Operasional pelabuhan pengumpan regional	12 Jam
Terwujudnya Transportasi yang berkeselamatan	Persentase lalu lintas angkutan jalan yang berkeselamatan	85%
	Terwujudnya peningkatan pelayanan angkutan	100%
Terwujudnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Persentase peningkatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali	100%

Sasaran Strategis dan INDIKATOR KINERJA SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sehingga penetapan indikator sasaran harus selaras dan mempunyai hubungan logis dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Sasaran bersifat spesifik dan terukur berdasarkan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaiannya. Dalam penetapan sasaran strategis diperlukan Rencana Kerja Tahunan yang dialokasikan dalam 5 (lima) periode berdasarkan kebijakan yang berlaku dengan menyusun program/kegiatan, sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi pada sampai akhir kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran Strategis sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya bahwa penjabaran dari apa tujuan strategis yang terkait sehingga diharapkan pula sasaran strategis telah dapat dicapai. Sasaran strategis pada Dinas Perhubungan, Provinsi Bali yang mendukung dalam pelaksanaan pembangunan daerah tersusun dalam rencana/kegiatan pengembangan jaringan sarana dan prasarana transportasi yang lebih selektif sesuai dengan potensi daerahnya.

Sasaran strategis yang ingin dicapai pada masing-masing misi dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Bali sesuai dengan kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali nomor 56 Tahun 2021 Tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dapat dijabarkan lebih spesifik adalah sebagai berikut :

Tujuan Dinas Perhubungan yang tertuang dalam Renstra Dinas Perhubungan 2018-2023 adalah Terwujudnya Transportasi yang Handal dengan didukung beberapa sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya Infrastruktur Perhubungan yang memadai

SASARAN STRATEGIS	
URAIAN	INDIKATOR KINERJA
1	2
2. Terwujudnya Infrastruktur Perhubungan yang memadai	2.1. Jumlah Infrastruktur Transportasi Publik dalam kualitas baik

3. Terwujudnya Transportasi yang lancar

SASARAN STRATEGIS	
URAIAN	INDIKATOR KINERJA
1	2
3. Terwujudnya Transportasi yang lancar	3.1. Tingkat pelayanan ruas jalan 3.2. Tingkat pelayanan di persimpangan 3.3. Persentase Penerapan Manajemen Keselamatan di Pelabuhan Pengumpan Regional 3.4. Prosentase Pelayanan Angkutan Umum Trans Sarbagita 3.5. Waktu operasional pelabuhan pengumpan regional

4. Terwujudnya Transportasi yang berkeselamatan

SASARAN STRATEGIS	
URAIAN	INDIKATOR KINERJA
1	2
4. Terwujudnya Transportasi yang berkeselamatan	4.1. Persentase Lalu Lintas Angkutan Jalan Yang Berkeselamatan 4.2. Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan

Selanjutnya untuk mencapai sasaran strategis maka perlu ditunjang oleh pelaksanaan program kegiatan yang direncanakan.

Penetapan program dan kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Bali antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

SASARAN STRATEGIS		TARGET	PROGRAM	KEGIATAN
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020		
1.1.1. Terwujudnya Urusan Pemerintahan yang baik	1.1.1.1. Persentase Pemerintahan yang baik	72	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Perencanaan, Pengangara, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

SASARAN STRATEGIS		TARGET	PROGRAM	KEGIATAN
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020		
2.1.2 Terwujudnya Transportasi yang lancar	3.1.1.1. Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	C	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan Provinsi
	4.1.1.1. Tingkat Pelayanan Simpang	C		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
	6.1.1.1. Prosentase Pelayanan Angkutan Umum Trans SARBAGITA	60%		Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
8.1.1. Terwujudnya Transportasi yang berkeselamatan	8.1.1.1. Persentase Lalu Lintas Angkutan yang berkeselamatan	80%	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Mnajemen dan Rekayasa Lal Lintas Untuk Jalan Provinsi Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)
	9.1.1.1. Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan	100%	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi

3. Program Pengelolaan Perkeretaapian

SASARAN STRATEGIS		TARGET	PROGRAM	KEGIATAN
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020		
2.1.1. Terwujudnya Infrastruktur Perhubungan yang memadai	2.1.1.1. Jumlah Infrastruktur Transportasi Publik dalam kualitas baik	10	Program : Perencanaan Pengembangan Aksesibilitas	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian

4. Program Pengelolaan Pelayaran

SASARAN STRATEGIS		TARGET	PROGRAM	KEGIATAN
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020		
2.1.2 Terwujudnya Transportasi yang lancar	5.1.1.1. Persentase Penerapan Manajemen Keselamatan di Pelabuhan Pengumpan Regional	100%	Program Pengelolaan Pelayaran	Penetapan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
	7.1.1.1. Waktu Operasional Pelabuhan Pengumpan Regional	12 Jam		Pembangunan, Penerbitan izin Pembangunan dan Pengeoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional

BAB IV PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab diatas, dapat kami simpulkan bahwa ;

- a. Dinas Perhubungan dibentuk untuk dapat membantu mengkoordinasikan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan permasalahan sektor perhubungan.
- b. Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2018-2023, maka Perjanjian Kinerja Tahun 2021 telah ditetapkan antara Bapak Kepala Dinas Perhubungan terakhir dengan Bapak Gubernur Bali pada tanggal 4 Januari 2021. Yaitu :

Indikator Kinerja	Target
Jumlah Infrastruktur Transportasi Publik dalam Kualitas Baik	10
Tingkat pelayanan ruas jalan	C
Tingkat pelayanan di persimpangan	C
Persentase penerapan manajemen keselamatan di pelabuhan pengumpan regional	100%
Prosentase Pelayanan Angkutan Umum Trans SARBAGITA	60%
Waktu Operasional Pelabuhan Pengumpan Regional	12 Jam
Persentase Lalu Lintas Angkutan Jalan yang Berkeselamatan	90%
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan	100%
Persentase peningkatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali	100%

c. Hasil Akuntabilitas :

Capaian Kinerja Organisasi

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Renstra SKPD Tahun 2021		% Capaian
		Target	Real	
1	2	3	4	5
1	Jumlah Infrastruktur Transportasi Publik dalam Kualitas Baik	10	9	90%
2	Tingkat pelayanan ruas jalan	C	C	100%
3	Tingkat pelayanan di persimpangan	C	C	100%
4	Persentase penerapan manajemen keselamatan di pelabuhan pengumpan regional	100%	100%	100%
5	Persentase Pelayanan Angkutan Umum Trans SARBAGITA	60%	72,5%	120%
6	Waktu Operasional Pelabuhan Pengumpan Regional	12 Jam	12 jam	100%
7	Persentase Lalu Lintas Angkutan Jalan yang Berkeselamatan	90%	90%	100%
8	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan	100%	100%	100%
9	Persentase peningkatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali	100%	100%	100%

Efektivitas anggaran

Pelaksanaan penggunaan alokasi anggaran yang tersedia Rp. 26.895.197.905,00,- Telah dilaksanakan secara efektif yaitu sesuai target volume dan sasaran spesifikasi fisik jenis barang yang direncanakan, telah dilaksanakan secara efisien yaitu harga yang wajar sesuai kualitas barang, jasa dan harga pasar, transparan sesuai acuan, pedoman, kriteria, mekanisme dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.997.087.913,00- Atau 92,94%.

Dinas Perhubungan Provinsi Bali terdiri atas 1 Sekretariat, 4 Bidang dan 4 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Pada tahun 2021 Total Anggaran Belanja Langsung yang dikelola

sebesar Rp. 26.895.197.905,00 untuk membiayai 4 Program pendukung dengan 16 Kegiatan didalamnya yang tersebar di Sekretariat, Bidang dan UPTD. dengan rekapitulasi secara sebagai berikut sebagai berikut :

No	Nama Program	Anggaran induk	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	Persentase Anggaran (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemeintah Daerah	Rp. 23.576.247.806,00	19.284.574.888,00	17.768.348.785,00	92,14%
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 6.593.759,00	5.780.644.772,00	5.422.029.470,00	93,80%
3.	Program Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 1.646.881.405,00	1.616.685.405,00	1.600.282.534,00	98,99%
4.	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rp. 637.344.840,00	213.292.840,00	206.427.124,00	96,78%
	Jumlah anggaran	18.649.679.965,00	26.895.197.905,00	24.997.087.913,00	92,94%

2. SARAN

untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program kegiatan bidang Perhubungan diperlukan adanya koordinasi dan komunikasi antar instansi terkait untuk sinergitas pelaksanaan program, utamanya dalam pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut :

1. Dalam pembangunan simpul transportasi seperti Angkutan Umum Trans Sarbagita,
2. dipandang perlu terus dilaksanakan koordinasi secara intensif agar kedepannya menjadi pedoman dalam penetapan arah kebijakan, acuan dan pedoman bagi instansi terkait dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pengawasan sesuai kewenangan, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan target fisik sarana, prasarana dan waktu.
3. Untuk mengantisipasi permasalahan kegiatan pengadaan barang dan jasa, maka penyusunan dokumen teknis, administrasi dan biaya dipersiapkan dan dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan instansi / pihak terkait sebelum kegiatan diusulkan.
4. Untuk meningkatkan kelancaran dan profesionalisme kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas pengawasan, pembinaan dan penertiban pelayanan dan operasional serta pengendalian dan penegakan hukum di bidang lalu lintas angkutan jalan, maka kualitas teknis fungsional aparatur perlu terus ditingkatkan melalui program pendidikan dan latihan teknis fungsional dan PPNS bidang Perhubungan.

Selain tersebut diatas, untuk menunjang sasaran reformasi birokrasi maka Dinas Perhubungan Provinsi Bali melaksanakan :

1. Meningkatkan mental aparatur dan melakukan manajemen perubahan
2. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tupoksi masing-masing aparatur
3. Meningkatkan akuntabilitas sehingga seluruh kinerja dapat dipertanggungjawabkan
4. Meningkatkan fungsi kelembagaan dengan menyesuaikan seluruh kinerja yang dilaksanakan dengan kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Meningkatkan Tata Laksana dalam seluruh proses pelayanan kepada aparatur dan masyarakat luas
6. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara
7. Mendasari seluruh pelaksanaan pelayanan dan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan tupoksi dan kewenangan.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. I GDE WAYAN SAMSI GUNARTA, M.Appl.Sc
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WAYAN KOSTER
Jabatan : GUBERNUR BALI
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bali, 4 Januari 2021
Pihak Pertama,
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi

Pihak Kedua,
Gubernur Bali,


WAYAN KOSTER


Ir. I GDE WAYAN SAMSI GUNARTA, M.Appl.Sc
Pembina Utama Muda (I/c)
NIP. 19650807 199603 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Terwujudnya Infrastruktur Perhubungan yang memadai	Jumlah Infrastruktur Transportasi Publik dalam kualitas baik	10
Terwujudnya Transportasi yang Lancar	Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	C
	Tingkat Pelayanan Simpang	C
	Persentase pelabuhan yang menerapkan manajemen keselamatan	50%
	Indek Kepuasan Pelayanan Angkutan Umum Trans Sarbagita	70
	Waktu Operasional pelabuhan pengumpan regional	12 Jam
Terwujudnya Transportasi yang Berkeselamatan	Persentase Lalu Lintas Angkutan Jalan yang Berkeselamatan	90%
	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan	100%
Terwujudnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Persentase Peningkatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 23.576.247.806	APBD
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 6.593.759.160	APBD
3. Program Pengelolaan Pelayanan	Rp. 1.646.881.405	APBD
4. Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rp. 637.344.840	APBD
Jumlah Anggaran	Rp. 32.454.233.231,00	

Pihak Kedua,
Gubernur Bali,



WAYAN KOSTER

Bali, 4 Januari 2021
Pihak Pertama,
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi



IR. I GDE WAYAN SAMSI GUNARTA, M. Appl. Sc
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650801199001001

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2021															
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Target Per Triwulan				Realisasi	Program Kegiatan	Kegiatan		Sub Kegiatan		Anggaran	Penanggung jawab
				TW 1	TW 2	TW 1	TW 2			Uraian	Indikator Kegiatan	Uraian	Indikator Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Terdapatnya Infrastruktur Perhubungan yang memadai	Jumlah Infrastruktur Transportasi Publik dalam kualitas baik	10	9	9	9	9	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Persentase Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian yang disusun sesuai ketentuan	637.344.840,00		
2	Terdapatnya Transportasi yang lancar	Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	C	C	C	C	C	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas jalan di jalan Provinsi Bali dalam kondisi baik dan siap pakai	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Terlaksananya pengadaaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan	487.344.550,00		
		Tingkat Pelayanan Simpang	C	C	C	C	C	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas jalan dan perangkat ATCS dalam kondisi baik dan siap pakai	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Persentase perengkapan jalan provinsi yang dalam kondisi baik dan siap pakai. Persentase Alat Pembet Syarat Lalu Lintas (APLL) dalam Kondisi Baik dan Siap Pakai	774.885.960,00	r. I Gde Wayan Samsi Guranta, M.Appl. Sc	
		Persentase perubahan yang menerapkan manajemen keselamatan	50%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	Program Pengelolaan Pelayanan	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DALKR) Daerah Lingkungan Kerja (DLKP) Perubahan Pengumpulan Regional	Persentase Perubahan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DALKR) Daerah Lingkungan Kerja (DLKP) Perubahan Pengumpulan Regional	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DALKR) Daerah Lingkungan Kerja (DLKP) Perubahan Pengumpulan Regional	Jumlah Dokumen Kajian	1.217.344.925,00		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Angkutan Umum Trans Sarbagita	70	19	30	19	45	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Load Faktor Angkutan Umum Trans Sarbagita	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Jasa Angkutan Umum AKDP yang berada sesuai standar	3.640.000.000,00		
		Waktu Operasional Peleluhan Pengumpulan Regional	12 Jam	12jam	12jam	12jam	12jam	Program Pengelolaan Pelayanan	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Peleluhan Pengumpulan Regional	Persentase Peleluhan Pengumpulan Regional yang dibangun sesuai aturan	Pengawasan Pengoperasian Peleluhan Pengumpulan Regional	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan peleluhan pengumpulan regional yang disusun dan ditindak lanjut	429.536.480,00		
3	Terdapatnya Transportasi yang berkeselamatan	Persentase Lalu Lintas Angkutan Jalan yang Berkeselamatan	80%	23,22%	54%	23,22%	54%	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase peningkatan keselamatan pengguna jaringan jalan	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah tindakan pemeriksa hasil pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi yang ditindaklanjuti	841.910.912,00		
		Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan	100%	27,84%	60,18%	23,00%	55,00%	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penerbitan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase rekomendasi izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan sesuai SOP	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi yang membuat masyarakat Penyelenggara Angkutan semakin memahami aspek keselamatan transportasi	799.813.758,00	r. I Gde Wayan Samsi Guranta, M.Appl. Sc	
4	Terdapatnya Realibilitas Capaian Kinerja	Persentase Peningkatan Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali	100%	35%	60%	35%	60%	Program Penunjang Usulan Peningkatan Daerah Provinsi Bali	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Khasis Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Bali yang disusun dan disampaikan tepat waktu	23.576.247.806,00		
												Jumlah Dokumen Rencana Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman			